

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

Jalan Raya Bojonggede No. 316 Bojonggede Telp. (021) 8780392 Kode Pos 16120

K E P U T U S A N

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 39 / Kec / 2004

**LIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA HATI**

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

- | | |
|---------------|---|
| Membaca | Surat Pengantar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/ 314 - Cadidat tanggal 21 Desember 2004 |
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none">a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlakub. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none">1. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-undang no. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah6. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Penyerahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat |
| Menpersatikan | Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/384 - Cadidat tanggal 23 November 2004 |

M E M U T U S K A N

- | | |
|-----------------------|---|
| Menetapkan
Pertama | <ul style="list-style-type: none">- Memberi ijin kepada- Nama Yayasan : MUTIARA HATI- Alamat : Kp. Lir-Ri 01/03Desa Kedug Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor |
| | <p>Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak</p> <ul style="list-style-type: none">- Nama : MUTIARA HATI- Alamat : Kp. Lir-Ri 01/03Desa Kedug Waringin Kec. Bojonggede Kab. Bogor |
| | <ul style="list-style-type: none">- Mula Tahun Ajaran : 2004/2005 |

Kedua

Pemberian ini termasuk pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (Mee-Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojongsgede Kabupaten Bogor.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang memerlukan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE
PADA TANGGAL : 03 Desember 2004



Tembusan :

1. Yth. Direktur Utama Dinas Pendidikan di Jakarta
2. Yth. Direktur Sistem Bahan Pendidikan di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojongsgede